



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR /NKB/SES/KEMENKO/PMK/VI/2016

NOMOR 6458/UN22/KS/2016

TENTANG

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK REVOLUSI MENTAL

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Y.B. Satya Sananugraha : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalani jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Revolusi Mental, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Kamarullah : Wakil Rektor III, dalam menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Untan, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK ...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan landasan hukum di bawah ini:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 28/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kesepakatan dalam Pelaksanaan Kerjasama Implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memperoleh hasil berupa kegiatan-kegiatan terkait Implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari PIHAK KESATU.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyusunan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental;
2. Penyusunan daerah sasaran dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam rangka implementasi program Gerakan Nasional Revolusi Mental;
3. Pengabdian masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental;
4. Partisipasi PIHAK KEDUA pada Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pelaksanaan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pengajuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PARA PIHAK secara tertulis kepada pihak yang menginginkan kerja sama;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan
Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Monitoring dan Evaluasi
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir, diubah atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini.


- 4 -

Penutup

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK KEDUA



Stamp: KEMENTERIAN RISET, UNIVERSITAS PADJARAN, 6000 ENAM RIBU RUPIAH, 2D135ADF908926073

Kamarullah